

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita). 1978.
- Badruzaman, Mariam Darius. *K.U.H.PERDATA Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni), 1993.
- Badrulgaman, Mariam Darus, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cet. Ke-1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). 2001.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*. Cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 1999).
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. (Jakarta:Ghalia). 1986.
- Gautama, Sudarto. *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional*. (Bandung: Alumni). 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty). 1999.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Cet. Ke-3. (Jakarta:Djambatan).2005.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1993).
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. (Yogyakarta:Kanisius). 2007.
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika) 2004.
- Shippey, Karla C. *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional: Panduan Menyusun Draft Kontrak Bisnis Internasional*. Penerjemah: Hesti Widyaningrum; Penyunting: Ramelan. Cet. Ke-2. (Jakarta:PPM). 2004.

- Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. (Jakarta:Djambatan) 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. (Bandung:CV Remadja Karya, 1988).
- Soesilo R. dan R. Tjitrosudibio. *Terjemahan Burgeleijk Wetboek oleh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. cet. ke-28. (Jakarta: PT Pradnya Paramita). 1996.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita) 1987.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. Ke-5. (Jakarta: Intermasa). 1978.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cet. Ke-10. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). 1995.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. Ke-29. (Jakarta: PT. Intermasa). 2001.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Cet. Ke-9. (Bandung: Mandar Maju).2002.
- Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. (Djakarta: P.T. Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1961).

ARTIKEL

- Möller, André. “Undang-Undang Bahasa”.
<<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/25/03141643/undang-undang.bahasa>>. 25 September 2009
- “Bahasa Hukum yang Mulai Kehilangan Roh”.
<<http://groups.yahoo.com/group/indoblawgger/message/835>>. diunduh tanggal 3 Februari 2009.

“DPR RI Sahkan RUU Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Menjadi Undang-Undang”.
<http://balaibahasajambi.org/laman/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=42>. 1 Juli 2009.

“Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia”.
<<http://penasehathukum.blogspot.com/2009/09/perjanjian-wajib-berbahasa-indonesia.html>>. 1 September 2009.

“Norma Heteronom Merupakan Intervensi Pemerintah Yaitu Berupa Produk Peraturan Perundang-Undangan”. (Pendapat Widodo Suryandono, dalam <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19482/dilarang-mempertentangkan-kaidah-otonom-dengan-heteronom>>, 13 June 2008)

MAKALAH

Hakiem, Lukman. ” Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha: Implikasi Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009”. Makalah ini disampaikan pada Seminar Hukumonline ” Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha ”, di Jakarta tanggal 8 Oktober 2009.

Hertiawan, Eri. “ Pasal 31 UU No.24/2009Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak”. Makalah ini disampaikan pada Seminar Hukumonline.”Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing” di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2009.

Juwana, Hikmahanto. “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional”. Makalah ini disampaikan pada Seminar Hukumonline ” Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha ”, di Jakarta tanggal 8 Oktober 2009.

Pramitaswari, Indri. ”Permasalahan Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Dua Bahasa”. Makalah ini disampaikan pada Seminar

Hukumonline ” Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha ”, di Jakarta tanggal 8 Oktober 2009.

R, Suhariyono.A. ”Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha”. Makalah ini disampaikan pada Seminar Hukumonline ” Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia Usaha ”, di Jakarta tanggal 8 Oktober 2009.

Sutadi, Maria. ” Kontrak Berbahasa Asing (Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2009)”. Makalah ini disampaikan pada Seminar Hukumonline.”Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing” di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2009.

PERATURAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar. UUD tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 tahun 1999. LN No.138 tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang Perjanjian Internasional. UU No.24 tahun 2000. LN. No.185 tahun 2000.

Indonesia, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. UU No. 22 tahun 2001. LN No. 136 tahun 2001.

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 4 Tahun 2004. LN No.8 tahun 2004.

Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No.10 tahun 2004. LN No. 53 tahun 2004.

Indonesia Undang-Undang Jabatan Notaris. UU No. 30 tahun 2004. LN No.117 tahun 2004

Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas.UU no. 40 tahun 2007. LN No.106 tahun 2007.

Indonesia, Undang-Undang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, UU No. 24 tahun 2009, LN No. 109 tahun 2009. TBN 5035.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Syarat-Syarat Dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi. PP No.35 tahun 1994. LN No.64 tahun 1994.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. PP No. 42 tahun 2002. LN No. 81 tahun 2002.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PP No. 34 tahun 2005. LN No. 81 tahun 2005.

Reglemen Acara Perdata. Staatsblad 1847 Nomor 52 jo. Stb. 1849-63.

Indonesia, Keputusan Presiden Mengesahkan "Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbital Awards", Yang Telah Ditandatangani Di New York Pada Tanggal 10 Juni 1958 Dan Telah Mulai Berlaku Pada Tanggal 7 Juni 1959. Keppres No. 34 tahun 1981. LN tahun 1981.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia nomor: 11/ 26 /Pbi/2009 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum. Diundangkan tanggal 1 Juli 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104 DPNP.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung nomor 645K/Sip/1970.

Putusan Pengadilan Negeri nomor: 445/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST.

Universitas Indonesia